

ABSTRAK

Najihatussalamah Aabidah (1173010103) : “Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”

Proses mediasi secara *teleconference* pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Pengadilan Agama Bandung menjadi sebuah implementasi pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk menghindari dan memutus rantai penyebaran *corona virus disease* (covid-19) Pengadilan Agama Bandung mencoba untuk mengimplementasikan proses mediasi secara *virtual*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dan keberhasilan mediasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa pandemic.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum yang merupakan dasar dari tujuan Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi, untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Metode yang digunakan penulis yaitu memakai metode penelitian *analysis deskriptif* yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses mediasi pada masa PSBB di Pengadilan Agama Bandung tidak jauh berbeda saat melakukan mediasi secara tatap muka hanya saja berbeda dari media yang digunakan saat proses mediasi secara *virtual* melalui aplikasi yang tersedia seperti *zoom-meeting*, *google meet*, dan *videocall whatsapp* sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2) keberhasilan mediasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ini rendah dari 628 perkara yang masuk, hanya sebanyak 22 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. 3) faktor pendukung dalam proses mediasi *pertama*, adanya iktikad baik dari kehadirannya para pihak. *Kedua*, kesediaan para pihak dalam proses mediasi. *Ketiga*, adanya saling menghormati pendapat para pihak. Faktor penghambat yang dilalui mediator melakukan *Work From Home* pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Pertama*, para pihak masih ada yang belum dapat memahami penggunaan media sosial. *Kedua*, kendala sinyal dan *ketiga* keterbatasan durasi yang disebabkan oleh banyaknya penumpukan perkara yang masuk ke Pengadilan..